

ANALISIS IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN DI RUTAN KELAS I SURABAYA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN

Oleh:

Juwita Damayanti Sihotang¹

Krisniati Br.Damanik²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: sihotangjuwita586@gmail.com, krisniatidamanik@gmail.com.

Abstract. *This study analyzes the implementation of prisoners' rights in the Class I Detention Center in Surabaya from the perspective of the Correctional System, which emphasizes respect for human rights. Using empirical juridical methods (normative studies and field observations), this study examines the gap between regulatory mandates, such as Law Number 22 of 2022, and the practice of fulfilling basic rights in the field. The results show that the Class I Detention Center in Surabaya has made efforts to fulfill prisoners' rights, including health services, food, worship, communication, legal aid, guidance, and security. However, these efforts are significantly hampered by structural factors, particularly overcapacity. This overcapacity worsens the quality of sanitation, increases the risk of disease, makes health services less than optimal (including drug shortages), limits prayer and visiting spaces, and reduces the effectiveness of guidance and security. In addition, budget limitations for food and basic necessities, as well as a shortage of human resources (medical personnel, counselors, instructors), are real obstacles to achieving minimum service standards. Institutional improvements, increased budget allocations, and de-congestion policies are needed to optimize the fulfillment of prisoners' basic rights.*

Keywords: *Implementation of Prisoners' Rights, Overcapacity, Correctional System.*

ANALISIS IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN DI RUTAN KELAS I SURABAYA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi hak-hak tahanan di Rutan Kelas I Surabaya dalam perspektif Sistem Pemasyarakatan, yang menekankan pada penghormatan hak asasi manusia (HAM). Menggunakan metode yuridis empiris (studi normatif dan observasi lapangan), penelitian ini menelaah kesenjangan antara amanat regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dengan praktik pemenuhan hak dasar di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rutan Kelas I Surabaya telah berupaya memenuhi hak-hak tahanan, termasuk pelayanan kesehatan, makanan, ibadah, komunikasi, bantuan hukum, pembinaan, dan keamanan. Namun, upaya tersebut terhambat secara signifikan oleh faktor struktural, terutama overkapasitas. Overkapasitas ini memperburuk kualitas sanitasi, meningkatkan risiko penyakit, membuat pelayanan kesehatan tidak optimal (termasuk kekurangan obat), membatasi ruang ibadah dan kunjungan, serta mengurangi efektivitas pembinaan dan keamanan. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk makanan dan kebutuhan dasar, serta kekurangan sumber daya manusia (tenaga medis, pembimbing, instruktur), menjadi hambatan nyata dalam mencapai standar pelayanan minimal. Diperlukan perbaikan kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran, dan kebijakan *de-congestion* untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak dasar tahanan.

Kata Kunci: Implementasi Hak Tahanan, Overkapasitas, Sistem Pemasyarakatan.

LATAR BELAKANG

Pemenuhan hak-hak tahanan merupakan kewajiban negara sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menekankan bahwa narapidana dan tahanan tetap memiliki derajat kemanusiaan yang harus dihormati serta dijamin oleh negara. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan, makanan yang layak, pembinaan, ibadah, dan bantuan hukum sebagai bagian dari pelayanan dasar pemasyarakatan.¹ Rutan Kelas I Surabaya sebagai salah satu rutan terbesar di Indonesia menghadapi persoalan klasik seperti overkapasitas, tingginya beban penghuni baru, dan

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 7–10.

keterbatasan fasilitas dasar. Overkapasitas yang terjadi hampir setiap tahun menyebabkan terganggunya efektivitas pemenuhan hak-hak tahanan, termasuk keterbatasan ruang hunian, penurunan kualitas sanitasi, layanan kesehatan yang tidak optimal, serta distribusi makanan yang tidak sesuai standar.² Kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan petugas dalam menyediakan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan perundangan, khususnya terkait standar minimum pelayanan bagi tahanan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi hak-hak tahanan di berbagai rutan tidak selalu mencerminkan amanat regulasi. Hal ini mencakup pemenuhan hak pelayanan kesehatan, hak atas makanan layak, hak beribadah, hingga hak komunikasi dan bantuan hukum. Penelitian Setiawan (2021) mengungkapkan bahwa tantangan utama berasal dari keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia pemasyarakatan, serta pengaruh beban kerja petugas yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni.³ Selain itu, penelitian oleh Maulida (2022) menegaskan bahwa pelanggaran standar pelayanan dasar sering terjadi pada rutan dengan tingkat overkapasitas tinggi, termasuk Rutan Kelas I Surabaya.⁴ Rutan Kelas I Surabaya memiliki karakteristik operasional yang unik karena menampung tahanan dari berbagai wilayah Jawa Timur serta menjadi rutan transit untuk tahanan dari beberapa lembaga penegak hukum. Hal ini berimbas pada dinamika operasional yang lebih kompleks, termasuk potensi keterlambatan pelayanan kesehatan, kesulitan pengawasan, dan terbatasnya sarana ibadah. Kondisi tersebut memerlukan analisis mendalam untuk melihat sejauh mana implementasi hak-hak tahanan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan dan standar HAM.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dalam memberikan gambaran empiris mengenai implementasi hak-hak tahanan yang telah terpenuhi serta hak-hak tahanan yang belum terpenuhi secara nyata di Rutan Kelas I Surabaya. Analisis dilakukan dengan meninjau aspek regulatif, administratif, dan empiris guna melihat kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan

² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2023 (Jakarta: Ditjen PAS, 2023).

³ Setiawan, I., "Kendala Pemenuhan Hak Kesehatan Tahanan di Rutan," Jurnal Penelitian Hukum Lex, Vol. 10 No. 3, 2021.

⁴ Maulida, S., "Perlindungan HAM bagi Tahanan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia," Jurnal HAM Kemenkumham, Vol. 13 No. 2, 2022.

ANALISIS IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN DI RUTAN KELAS I SURABAYA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN

kontribusi akademik dan rekomendasi praktis bagi peningkatan pelayanan pemasyarakatan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar tahanan di Rutan Kelas I Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang menggabungkan studi normatif dan realitas empiris di lapangan.⁵ Dalam pendekatan normatif, peneliti menelaah regulasi terkait pemenuhan hak tahanan. Pada sisi empiris, peneliti melakukan observasi dan wawancara terbatas dengan petugas Rutan Kelas I Surabaya. Dalam pendekatan ini, peneliti mengombinasikan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pada pendekatan normatif, peneliti menelaah regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tahanan, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri terkait hak pelayanan dasar bagi tahanan.⁶ Pada sisi empiris, peneliti mengumpulkan data melalui observasi langsung terhadap kondisi pelayanan di Rutan Kelas I Surabaya serta wawancara terbatas dengan petugas pemasyarakatan dan beberapa tahanan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi hak-hak tahanan di rutan tersebut.⁷ Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Menelaah UU No. 22 Tahun 2022, PP No. 32 Tahun 1999, dan Permenkumham terkait pemasyarakatan untuk mengetahui norma hukum yang berlaku.⁸

2. Pendekatan Konseptual

Menggunakan teori Sistem Pemasyarakatan yang menempatkan manusia sebagai subjek pembinaan, bukan objek penghukuman.⁹

3. Pendekatan Empiris

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 2019, hlm. 52.

⁶ Soemitro, R.H., Metodologi Penelitian Hukum, Bandung: Ghalia Indonesia, 2019, hlm. 52.

⁷ Setiawan, I., "Kendala Pemenuhan Hak Kesehatan Tahanan di Rutan," Jurnal Penelitian Hukum Lex, Vol. 10 No. 3, 2021.

⁸ PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

⁹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, 2018, hlm. 67.

Melakukan observasi kondisi faktual rutan, kondisi sel, pelayanan kesehatan, dan pembinaan, serta mengkaji dokumen internal masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Tahanan Yang Telah Terpenuhi di Rutan Kelas I Surabaya

1. Hak atas Pelayanan Kesehatan

Rutan Kelas I Surabaya memiliki poliklinik internal, namun jumlah tenaga medis hanya beberapa dokter dan beberapa perawat yang tidak sebanding dengan jumlah tahanan. Overkapasitas memperburuk kondisi kesehatan, meningkatkan risiko penyakit kulit, ISPA, dan infeksi saluran pernapasan. Dalam situasi overkapasitas, risiko penyebaran penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), infeksi kulit, dan gangguan saluran pernapasan meningkat drastis. Lingkungan hunian yang padat, ventilasi yang kurang memadai, dan sanitasi terbatas memperparah kondisi kesehatan para tahanan.

Permasalahan lain yang muncul adalah tidak terpenuhinya ketersediaan obat secara memadai. Kekosongan obat-obatan tertentu menghambat pelayanan medis dan berpotensi memperburuk kondisi kesehatan tahanan yang membutuhkan terapi rutin. Hambatan ini dapat dipengaruhi oleh manajemen pengadaan yang tidak optimal maupun alokasi anggaran yang terbatas sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian mengenai aksesibilitas layanan kesehatan di rutan atau lapas. Ketidacukupan obat esensial menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan belum memenuhi standar minimal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan bagi warga binaan.

2. Hak Beribadah dan Pembinaan Kerohanian

Setiap tahanan diberi kebebasan beribadah sesuai agamanya. Namun, kapasitas ruang ibadah seperti musala tidak sebanding dengan jumlah jamaah. Pembinaan kerohanian bekerja sama dengan MUI Surabaya dan lembaga gereja setempat, tetapi jadwal pembinaan masih terbatas.¹⁰ Rutan menyediakan fasilitas ataupun sarana ibadah (ruang ibadah, jadwal ibadah kolektif/individu, dan akses kepada

¹⁰ Laporan Program Pembinaan Kerohanian Rutan Kelas I Surabaya, 2023.

ANALISIS IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN DI RUTAN KELAS I SURABAYA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN

pembimbing agama). Di lapangan hak beribadah umumnya diberi ruang praktis, napi dapat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan akan tetapi ketersediaan imam/pastor/pendeta/pendamping keagamaan kadang bergantung pada kerja sama eksternal (tokoh agama setempat) dan anggaran. Ketika jadwal pembinaan padat atau ruang terbatas akibat overkapasitas, pelaksanaan ibadah rutin bisa terganggu.

Peraturan pemasyarakatan menegaskan kebebasan beragama warga binaan selama tidak mengganggu ketertiban. Implementasi yang baik melibatkan jadwal yang fleksibel, dukungan tenaga pembina agama, dan ruang yang layak. Hambatan nyata adalah kapasitas ruang dan sumber daya manusia untuk pembinaan agama di dalam rutan, yang membutuhkan koordinasi antar-institusi (mis. Kemenag lokal, ormas) agar hak ini terpenuhi secara bermakna.

3. Hak komunikasi (kunjungan)

Secara aturan, tahanan berhak komunikasi dan kunjungan keluarga, pembinaan informal, dan komunikasi melalui surat, telepon dengan tata cara dan jadwal yang diatur rutan. Namun, keterbatasan ruang dan perangkat menyebabkan antrian panjang. Studi lain menunjukkan bahwa digitalisasi layanan kunjungan adalah langkah positif namun memerlukan investasi perangkat yang memadai.¹¹ Pelaksanaan di lapangan relatif teratur, namun sering terganggu oleh kapasitas ruang kunjungan, aturan keamanan, serta kebijakan pembatasan saat keadaan khusus (mis. wabah, tugas keamanan). Di beberapa kasus di Surabaya, prosedur kunjungan menjadi lebih ketat ketika rutan mengalami overkapasitas atau saat ada isu keamanan.

Hak komunikasi dimaksudkan untuk menjaga hubungan sosial dan mendukung reintegrasi sosial warga binaan. Peraturan pelaksana memberikan mekanisme pembatasan namun mensyaratkan proporsionalitas — pembatasan hanya boleh dilakukan berdasarkan alasan keamanan dan sesuai prosedur. Praktik pembatasan yang terlalu lama atau tanpa dokumentasi dapat melanggar hak dasar dan mempengaruhi kesehatan mental tahanan, sehingga pengawasan administrasi dan akuntabilitas pihak rutan menjadi penting.

¹¹ Andika Putra, "Transformasi Digital dalam Layanan Pemasyarakatan," Jurnal Transformasi Hukum, 2023.

4. Hak Bantuan Hukum

Tahanan berhak didampingi penasihat hukum. Rutan bekerja sama dengan LBH Surabaya untuk layanan konsultasi. Namun, tidak semua tahanan mendapat pendampingan cepat karena jumlah advokat yang terbatas dibanding kebutuhan.¹²

Pihak BHPT Menyatakan bahwa untuk narapidana dengan kasus narkoba dapat mendatangi ruang konsultasi (BHPT) untuk konsultasi mengenai Banding dan Kasasi untuk diarahkan kepada advokat yang telah bekerja sama dengan Rutan¹³.



Gambar 1 Wawancara dengan Tamping BHPT

Tahanan memiliki hak memperoleh akses bantuan hukum (konsultasi pengacara, penasehat hukum dan akses informasi hukum). Di Rutan Kelas I Surabaya hak ini diakui, dan ada prosedur kunjungan pengacara serta kesempatan untuk konsultasi. Namun dalam praktik, kendala administratif, waktu, dan fasilitas konsultasi privat yang terbatas (ruang tahanan kecil) menjadi hambatan. Selain itu, narapidana atau tahanan miskin sering bergantung pada bantuan hukum gratis (BHPT) yang terkadang kapasitasnya terbatas.

Akses bantuan hukum adalah bagian dari jaminan proses peradilan yang adil dan hak warga binaan. Implementasi efektif mensyaratkan mekanisme cepat untuk pemberian informasi tentang hak hukum, ruang konsultasi yang menjamin kerahasiaan, dan sinergi dengan layanan bantuan hukum publik LSM. Keterbatasan di lapangan menunjukkan perlunya perbaikan administrasi kunjungan pengacara serta program bantuan hukum terstruktur untuk tahanan berpenghasilan rendah.

5. Hak Pembinaan Kepribadian & Kemandirian

¹² Siti Lestari, Akses Bantuan Hukum bagi Tahanan, Skripsi FH UNAIR, 2020.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Regi selaku Tahanan Pendamping BHPT. Tanggal 04 November 2025.

ANALISIS IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN DI RUTAN KELAS I SURABAYA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN

Pembinaan kepribadian meliputi bimbingan keagamaan, konseling moral, dan pembinaan sikap. Sementara pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja seperti menjahit, pertukangan, dan memasak. Namun program belum menjangkau semua tahanan karena keterbatasan instruktur dan fasilitas.¹⁴ Rutan menyelenggarakan program pembinaan (pelatihan keterampilan, pendidikan, pembinaan agama, dan program produktif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian warga binaan. Di Rutan Kelas I Surabaya program semacam pelatihan kerja dan kegiatan pendidikan ada, tetapi capaian program sering terbatas oleh fasilitas, instruktur, bahan, dan waktu serta oleh jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas pembinaan sehingga beberapa napi tidak dapat mengikuti program yang diharapkan.

Sistem pemasyarakatan ideal menempatkan pembinaan sebagai inti (mengurangi residivisme). Namun overkapasitas dan keterbatasan anggaran menggeser fokus ke pengelolaan “tahan” bukan pembinaan intensif. Akibatnya, output-program (mis. peserta yang mendapat keterampilan kerja) jadi relatif kecil dibanding kebutuhan. Rekomendasinya termasuk perluasan kemitraan dengan pelatihan vokasional luar, peningkatan alokasi sumber daya untuk pembinaan, dan penjadwalan prioritas bagi kelompok rawan.

6. Hak perlindungan dan keamanan

Hak atas keamanan merupakan hak fundamental tahanan. Rutan telah melakukan sistem kontrol blok, pemeriksaan rutin, dan deteksi dini. Namun jumlah petugas pengamanan (regu jaga) tidak sebanding dengan jumlah tahanan, sehingga rawan terjadi gangguan keamanan internal.¹⁵ Rutan berkewajiban menjamin keamanan sekaligus melindungi hak asasi warga binaan dari kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi. Secara administrasi ada SOP pengamanan dan pengaduan internal; di praktik, rutan umumnya melaksanakan pengamanan dasar, tetapi terdapat laporan masalah yang berulang ketika kapasitas terlampaui (mis. insiden antarwarga binaan, akses layanan kesehatan yang lambat

¹⁴ Dedi Prasetyo, “Evaluasi Program Pembinaan di Lapas/Rutan,” *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 2022.

¹⁵ Laporan Tahunan Kesatuan Pengamanan Rutan Surabaya, 2023.

pada gawat darurat, atau aduan yang tidak cepat tertangani karena staf yang terbatas).

Kewajiban proteksi memerlukan keseimbangan: menjamin keamanan publik dan keselamatan warga binaan. Peraturan menuntut pengawasan, mekanisme pengaduan yang independen, dan penanganan insiden secara transparan. Hambatan operasional seperti kekurangan personel keamanan, fasilitas medis, dan ruang isolasi membuat perlindungan hak ini rentan. Peningkatan pelatihan petugas, mekanisme pelaporan yang mudah dan independen, serta peningkatan kapasitas medis rutan menjadi rekomendasi penting.

Hak-hak Yang belum terpenuhi di Rutan Kelas I Surabaya

1. Hak atas Makanan dan Kebutuhan Dasar

Makanan diberikan tiga kali sehari, namun kualitas gizi sering tidak ideal karena keterbatasan anggaran per tahanan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa standar anggaran makan tahanan secara nasional masih di bawah standar WHO untuk kebutuhan minimal harian.¹⁶ Kualitas makanan dipengaruhi oleh jumlah tahanan yang signifikan sehingga proses distribusi menjadi lambat. Rutan telah melakukan variasi menu pada tiap harinya, namun tidak sepenuhnya memenuhi standar nilai gizi. Secara formal Rutan Kelas I Surabaya mempunyai ketentuan dan prosedur penyediaan makanan bagi warga binaan (menu, frekuensi penyajian, dan standar kualitas gizi) yang mengacu pada pedoman nasional. Dalam praktik, penyediaan makanan umumnya dilakukan melalui dapur rutan yang mengikuti pedoman teknis Kemenkumham; namun kenyataannya ditemukan ketidaksesuaian antara standar gizi ideal dan makanan yang diterima narapidana akibat keterbatasan anggaran, logistik, dan kapasitas dapur ketika overkapasitas terjadi.

Kami di izinkan dan di dampingi oleh Bapak Okta selaku Petugas Pengawasan bagian dapur di Rutan Kelas I Surabaya untuk melihat bagian dalam dari dapur tersebut kemudian melihat menu makanan narapidana pada hari itu.¹⁷

¹⁶ Rini Marlina, "Analisis Gizi Makanan Tahanan," Jurnal Gizi Indonesia, Vol. 10 No. 2, 2021.

¹⁷ Survei langsung dengan Bapak Okta Petugas Pengawasan bagian dapur di Rutan Kelas I Surabaya. Tanggal 12 November 2025.

ANALISIS IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN DI RUTAN KELAS I SURABAYA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN



Gambar 2 Survei Lokasi Langsung di Dapur Rutan Surabaya

UU dan peraturan pelaksana mengamanatkan hak atas makanan layak dan pelayanan kesehatan sebagai bagian hak warga binaan; Permenkumham menjabarkan pedoman teknis penyelenggaraan makanan sehingga rutan wajib menyusun menu sesuai standar gizi minimal dan pencatatan distribusi makan. Namun faktor-faktor seperti beban hunian berlebih, keterlambatan pengadaan, dan anggaran operasional yang terbatas menyebabkan standar sering tergerus menjadi target minimal (praktek “cukup untuk bertahan” bukan ideal gizi). Implikasi praktisnya ialah menurunnya indikator kesehatan warga binaan dan potensi konflik internal bila pemenuhan tidak merata.

Hambatan-Hambatan Implementasi Hak-Hak Tahanan

1. Hambatan-hambatan implementasi hak-hak tahanan

Dari analisis peraturan dan studi kasus (termasuk penelitian terkait Rutan/Lapas di Surabaya), hambatan utama implementasi adalah:

- a) Overkapasitas (jumlah warga binaan melebihi daya tampung) sehingga fasilitas & program menjadi terbebani;
- b) Keterbatasan anggaran operasional untuk makanan, dan kebutuhan dasar;
- c) Kekurangan SDM (petugas pembinaan, tenaga medis, pembimbing agama, instruktur vokasi);
- d) Birokrasi dan prosedur yang kadang lambat (mis. administrasi kunjungan, pengajuan bantuan hukum);

Koordinasi eksternal yang kurang optimal (dengan organisasi bantuan hukum, Dinas Sosial, Kementerian Agama, dan mitra pelatihan). Hambatan-hambatan ini bersifat struktural dan saling berkaitan: overkapasitas memperparah semua aspek dari gizi, kesehatan, keamanan, hingga efektifitas pembinaan. Peraturan

(UU/PP/Permen) menyediakan kerangka hak dan mekanisme pelaksanaannya, tetapi realitas lapangan menunjukkan kebutuhan perbaikan administratif, peningkatan anggaran, serta kebijakan de-congestion (mis. program alternatif pemidanaan, percepatan proses peradilan untuk tahanan yang belum perlu ditempatkan lama) agar hak-hak tahanan dapat dijalankan sesuai standar yang diamanatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan tahanan hak-hak di Rutan Kelas I Surabaya berdasarkan prinsip Sistem Pemasyarakatan Indonesia yang tekanan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kajian menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis regulasi dan observasi lapangan, menemukan bahwa disediakan hak dasar penjaga, seperti layanan kesehatan, makanan bergizi, komunikasi, bantuan hukum, pembinaan keagamaan, dan perlindungan keamanan, masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Rutan Kelas I Surabaya telah berupaya memenuhi hak-hak tersebut sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan terkait, namun kenyataan lapangan menunjukkan hambatan besar akibat kelebihan kapasitas yang terus-menerus melebihi kapasitas penghuni. Hal ini menyebabkan terbatasnya hunian ruang, kualitas sanitasi menurun, risiko penyebaran penyakit meningkat, pelayanan kesehatan tidak optimal, dan distribusi makanan bergizi menjadi kurang memadai. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, seperti tenaga medis, pembimbing agama, dan instruktur pelatihan kerja, berpengaruh langsung pada efektivitas pemberian hak dasar ini. Dari sisi pelatihan, meskipun tersedia program pelatihan dan pelatihan keagamaan, keterbatasan fasilitas dan sumber daya mengakibatkan tidak semua tahanan mendapat akses yang optimal. Hak komunikasi dengan keluarga dan bantuan hukum juga diakui, namun terbatasnya ruang, waktu, dan fasilitas privasi menjadi kendala yang nyata. Pengamanan internal diupayakan melalui sistem kontrol dan pengawasan, namun jumlah petugas keamanan yang tidak seimbang dengan jumlah penjaga dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan. Hambatan paling utama adalah faktor, struktural yaitu overkapasitas, keterbatasan anggaran, kekurangan SDM, dan birokrasi yang kadang lambat, serta koordinasi eksternal yang kurang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini

ANALISIS IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN DI RUTAN KELAS I SURABAYA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN

menyimpulkan bahwa optimalisasi menyertakan hak-hak tahanan menuntut penguatan kelembagaan rutan, peningkatan sarana pendukung, alokasi anggaran yang lebih memadai, serta kerja sama lintas sektor, termasuk lembaga bantuan hukum, Dinas Sosial, dan Kementerian Agama. Percepatan proses fiskal dan program dekonflik juga diperlukan untuk mengurangi beban populasi penghuni.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi hak-hak tahanan di Rutan Kelas I Surabaya, penulis memberikan beberapa saran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan sekaligus mengatasi hambatan-hambatan struktural yang ditemukan di lapangan. Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah mengurangi tingkat overkapasitas melalui kebijakan de-congestion. Hal ini dapat ditempuh dengan memperluas penerapan alternatif pemidanaan, seperti restorative justice untuk pelanggaran ringan, mempercepat proses peradilan bagi tahanan yang masih menunggu putusan, serta memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum agar penempatan tahanan lebih selektif dan proporsional. Pengurangan overkapasitas penting dilakukan karena kondisi hunian yang melebihi kapasitas terbukti menjadi penyebab utama terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar.

Selanjutnya, peningkatan anggaran operasional sangat diperlukan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar tahanan. Anggaran yang memadai akan memungkinkan penyediaan makanan yang memenuhi standar gizi, perbaikan sanitasi, serta peningkatan ketersediaan obat-obatan esensial di poliklinik rutan. Peningkatan anggaran harus dibarengi dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar seluruh kebutuhan dasar dapat terpenuhi sesuai standar minimum pelayanan. Dalam aspek sumber daya manusia, rutan perlu memperkuat jumlah dan kapasitas petugas, terutama tenaga medis, pembimbing rohani, instruktur pelatihan, serta petugas pengamanan. Kekurangan SDM selama ini berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan, kegiatan pembinaan, dan keamanan internal. Oleh karena itu, penambahan personel serta pelatihan berkelanjutan berbasis prinsip HAM menjadi langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas layanan di rutan.

Fasilitas kesehatan dan sanitasi juga perlu mendapat perhatian khusus. Perbaikan ruang poliklinik, peningkatan fasilitas penunjang kesehatan, dan perbaikan sistem

ventilasi serta sanitasi akan membantu mengurangi risiko penyakit menular yang sering muncul akibat kepadatan hunian. Selain itu, program pembinaan kepribadian dan kemandirian perlu diperluas dengan menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan vokasi, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan perguruan tinggi agar lebih banyak tahanan mendapatkan kesempatan mengikuti program pembinaan. Pelayanan komunikasi dan bantuan hukum juga perlu ditingkatkan. Rutan perlu menambah fasilitas layanan kunjungan, memperluas penggunaan sistem kunjungan daring (video call), serta menyediakan ruang konsultasi yang layak dan menjamin privasi tahanan. Kerja sama dengan lembaga bantuan hukum harus diperkuat agar tahanan dari kelompok kurang mampu tetap mendapatkan pendampingan yang memadai.

Selain itu, rutan perlu memperbaiki mekanisme pengaduan internal agar lebih mudah diakses, transparan, dan menjamin kerahasiaan bagi setiap tahanan yang ingin melaporkan keluhan atau dugaan pelanggaran hak. Mekanisme evaluasi berkala terhadap pemenuhan hak-hak dasar perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pelayanan berjalan sesuai standar regulasi. Akhirnya, peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci penting untuk memperkuat layanan pelayan masyarakat. Kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, organisasi bantuan hukum, serta instansi terkait lainnya harus terus ditingkatkan agar Rutan Kelas I Surabaya dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2018.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2019.
Soemitro, R. H. Metodologi Penelitian Hukum. Bandung: Ghalia Indonesia, 2019.

Dokumen / Laporan Resmi:

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2023. Jakarta: Ditjen PAS, 2023.
Laporan Program Pembinaan Kerohanian Rutan Kelas I Surabaya, 2023.
Laporan Tahunan Kesatuan Pengamanan Rutan Surabaya, 2023.

ANALISIS IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN DI RUTAN KELAS I SURABAYA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN

Jurnal Ilmiah:

Andika Putra. “Transformasi Digital dalam Layanan Pemasyarakatan.” Jurnal Transformasi Hukum, 2023.

Dedi Prasetyo. “Evaluasi Program Pembinaan di Lapas/Rutan.” Jurnal Pemasyarakatan Indonesia, 2022.

Maulida, S. “Perlindungan HAM bagi Tahanan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia.” Jurnal HAM Kemenkumham, Vol. 13 No. 2, 2022.

Marlina, Rini. “Analisis Gizi Makanan Tahanan.” Jurnal Gizi Indonesia, Vol. 10 No. 2, 2021.

Setiawan, I. “Kendala Pemenuhan Hak Kesehatan Tahanan di Rutan.” Jurnal Penelitian Hukum Lex, Vol. 10 No. 3, 2021.

Skripsi:

Lestari, Siti. Akses Bantuan Hukum bagi Tahanan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.